



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx, Kota Sabang, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/001/IV/2019, tertanggal 04 April 2019;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banda Aceh selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Sabang selama kurang lebih 3 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - xxxxxxxx
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat pernah melakukan KDRT pada saat Penggugat sedang hamil anak kedua tetapi pada saat kejadian tersebut Penggugat tidak memiliki saksi bahwa Tergugat pernah melakukannya namun Tergugat sudah mengakui pada orang tua Penggugat jika pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat telah mentalak Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2023, Tergugat juga pernah berkata kasar terhadap Penggugat setelah berpisah dengan Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 90/BB/IV/2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxxdengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxxxx NIK 1106114508970001 Tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama xxxxxxxx Nomor 1106113008230001 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama xxxxxxxx Nomor 1106112510190001 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/001/IV/2019 Tanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-16022021-0019 atas nama Oemar Al Khatab tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1172-LU-200092022-0001 atas nama Shalahuddin Al Ayyubi tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Screenshot Aplikasi Whatsapp, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazeghelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu di beri kode P.7;
8. Screenshot Aplikasi Whatsapp, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazeghelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu di beri kode P.8;
9. Screenshot Aplikasi Whatsapp, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazeghelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu di beri kode P.9;

B. Saksi:

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksi lalu kemudian pindah ke sabang sebagai tempat tinggal bersama;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini 1 (satu) anak berada salam asuhan Penggugat dan 1 (satu) anak dalam asuhan Tergugat;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dari awal pernikahan;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



- bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika Penggugat dalam keadaan hamil dan saat ini Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 setelah Tergugat menjatuhkan talak hingga sampai sekarang;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa Tergugat berkerja memelihara sapi/lembu namun saksi tidak mengetahui penghasilnyanya dikarenakan penghasilan Tergugat tidak tetap;
- bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak, anak diberikan perhatian dan kasih sayang dan anak diberikan pendidikan agama ataupun pendidikan umum;
- bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
- bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu kemudian pindah ke sabang sebagai tempat tinggal bersama;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini 1 (satu) anak berada dalam asuhan Penggugat dan 1 (satu) anak dalam asuhan Tergugat;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dari tahun 2022;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi menerima pengaduan dari Penggugat terkait pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat memiliki sifat emosional;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 hingga sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi terkait permasalahan anak;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat berkerja memelihara sapi/lembu namun saksi tidak mengetahui penghasilnyanya dikarenakan penghasilan Tergugat tidak tetap;
- bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak, anak diberikan perhatian dan kasih sayang dan anak diberikan pendidikan agama ataupun pendidikan umum;
- bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
- bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Penggugat) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Tergugat), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, namun sejak Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal dan telah pula memisah identitas dalam kartu keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar anak yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, dan P.9 (fotokopi screenshot whatsapp), telah bermeterai cukup, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 April 2019 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus hingga KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sejak agustus 2023 hingga gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) yaitu agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat (**XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**) ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaaq Ayat 7 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِيُنْفِقْ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ .

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Tergugat, serta memperhatikan kelayakan nafkah yang seharusnya diterima anak, Hakim secara *ex officio* berpendapat menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** adalah sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Namun demikian karena Penggugat telah disetujui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk beracara secara prodeo, sebagaimana Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth, tertanggal 18 April 2024, surat keputusan kuasa pengguna anggaran Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth, tertanggal 18 April 2024, dengan memperhatikan pasal 273 RBg, dan pasal 60 huruf B dan C Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara, melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: SP DIPA-005.04.2.402608/2024 tanggal 28 November 2023, tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1.1 **Xxxxxxxx**, laki-laki, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 30 Oktober 2019, umur 4 tahun
 - 1.2 **Xxxxxxxx**, laki-laki, tempat tanggal lahir Sabang, 16 September 2022, umur 1 tahunberada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk melihat, menjumpai, dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam *dictum* 5 di atas yang diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp0,00 (Nihil) melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun Anggaran 2024;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)